



SALINAN

## WALI KOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
  - b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
  - c. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Qanun untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pembangunan Kepemudaan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh.
5. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Organisasi Kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi pemuda dan terdaftar pada Pemerintah Kota.
11. Organisasi Paguyuban Pemuda adalah kelompok pemuda dan/atau perkumpulan pemuda yang bersifat kekeluargaan untuk menghimpun potensi anggotanya dan terdaftar pada Pemerintah Kota.
12. Komunitas Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Lainnya dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok perkumpulan pemuda dari suatu masyarakat atau sebagai sekelompok orang yang hidup di suatu area khusus yang memiliki karakteristik hobi dan minat yang sama dengan kepedulian, keterlibatan, dan kontribusi spesifik untuk masa depan bangsa dan negara.

13. Pelaku...

13. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
14. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
15. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
16. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
17. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
18. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
19. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
20. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
21. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi dan komunitas kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi dan komunitas kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kota Banda Aceh.
23. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

25. Kebijakan...

25. Kebijakan Afirmasi adalah kebijakan khusus yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan peran serta Pemuda dan Kepemudaan dikarenakan adanya kondisi atau permasalahan yang berbeda.
26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
27. Kebijakan Inklusif adalah upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional, memperluas dukungan dan upaya untuk menempatkan martabat serta kemandirian Pemuda sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal sehingga harus mendapat perlakuan yang adil, setara, dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan agama, suku, ras, pandangan politik, kelas sosial, dan jenis kelamin.
28. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
29. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. non-diskriminasi;
- k. kemandirian; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal...

### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan.

### Pasal 4

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk:

- a. memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Akidah keislaman, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dan tali persaudaraan;
- c. membantu tercapainya tujuan pembangunan; dan
- d. mengharumkan nama Kota, Provinsi, bangsa, negara, melalui prestasi di bidang kepemudaan.

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik, kemampuan dan potensi Kota.
- (3) Pemerintah Kota bertanggung jawab melaksanakan pendataan/pembuatan pangkalan data (*database*) semua organisasi dan komunitas kepemudaan yang diakses publik.

### Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas OPD sesuai fungsinya.

(2) Walikota...

- (2) Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan provinsi, nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana induk (*grand design*) rencana strategis dan rencana aksi pembangunan kepemudaan mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota;
  - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Gampong, Kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pembangunan kepemudaan;
  - h. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang kemudian akan dirincikan lebih lanjut dalam peraturan walikota;
  - i. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang kemudian akan dirincikan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
  - j. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - k. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
  - l. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Program dan Kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan Fasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf i, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB IV

#### PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

##### Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- a. kontrol moral;
  - b. kontrol sosial;
  - c. agen perubahan;
  - d. agen pembaharuan; dan
  - e. agen pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - b. menumbuhkan kembangkan aspek etik, moralitas, nilai-nilai kesopanan dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - c. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
  - d. meningkatkan kesadaran hukum;
  - e. meningkatkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan nasionalisme; dan
  - f. meningkatkan ketahanan dan keamanan di dalam masyarakat.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara dan/atau warga masyarakat;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik; dan

f. memberikan...

- f. memberikan kemudahan akses informasi dan kemudahan administrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
  - g. mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan inklusif dan adil bagi kaum perempuan, kelompok penyandang disabilitas, warga miskin, dan kelompok rentan lainnya; dan
  - h. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan, politik dan demokratisasi;
  - c. sumberdaya ekonomi;
  - d. kepedulian terhadap masyarakat;
  - e. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - f. olahraga, seni, dan budaya serta adat istiadat;
  - g. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - h. pendidikan kewirausahaan, pariwisata; dan
  - i. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### Pasal 8

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga tegaknya pemberlakuan Syariat Islam di Kota;
- b. menjaga Pancasila sebagai dasar negara;
- c. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- f. meningkatkan kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- g. meningkatkan ketahanan Daerah dan Nasional;
- h. melestarikan budaya Daerah dan Nasional;
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan Nasional; dan
- j. meningkatkan kerja sama antar organisasi pemuda.

#### Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. jaminan kebebasan berpendapat dan berorganisasi;
- b. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- c. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;

e. kesempatan...

- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

## BAB V PERENCANAAN

### Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Induk (*grand design*) Pembangunan Kepemudaan;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait;
- e. Rencana Aksi Kota (RAK); dan
- f. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Kota.

### Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf c, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Induk (*grand design*) Pembangunan Kepemudaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Kota (RAK), dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Kota bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana...

Rencana Induk (*grand design*) Pembangunan Kepemudaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi Kota (RAK) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Rencana Aksi Kota (RAK) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Kota (RAK) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. arah dan strategi;
  - b. sasaran dan target; dan
  - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Kota (RAK) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Kota (RAK) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.
- (2) Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin adanya integrasi kepentingan, kebutuhan, aspirasi kelompok perempuan, kelompok pemuda penyandang disabilitas, kelompok pemuda miskin dan kelompok rentan lainnya.
- (3) Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan harus mempertimbangkan integrasi kebijakan afirmasi untuk memberikan peluang yang setara

kepada...

kepada semua kategori pemuda dalam berbagai jenis organisasi, agama, dan ras/suku bangsa yang dapat menghambat maksimalisasi pengembangan pembangunan kepemudaan.

## BAB VI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
  - a. penyadaran;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, paguyuban, organisasi kepemudaan, komunitas kepemudaan, karang taruna, pemuda gampong/kecamatan, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Kota.

### Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

#### Pasal 16

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek keagamaan, ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko yang dibawanya.

#### Pasal 17

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama, karakter, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
  - e. pendidikan kesadaran hukum;

f. pendidikan...

- f. pendidikan perlindungan pemuda dari narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kekerasan, pergaulan bebas, HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya dan penyalahgunaan obat terlarang; dan
  - g. pendidikan perlindungan pemuda dari ideologi terlarang, radikalisme, terorisme dan pendangkalan aqidah.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian keagamaan beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. pelatihan (*training*), lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. gelar wicara (*talkshow*), temu ramah dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan baik berupa turnamen olahraga maupun lomba kreativitas yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - h. kajian, pelatihan dan promosi terkait pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan, warga miskin, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan yang masuk dalam kategorisasi usia pemuda;
  - i. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - j. pendidikan dan pelatihan bela negara.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 18

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan pendidikan agama;
  - c. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - e. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - f. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
  - g. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
  - h. tumbuh kembangnya dialog pemuda yang inklusif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
  - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi yang ada;
  - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - g. pelaksanaan bakti sosial;
  - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
  - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 20

Pengembangan Kepemudaan dilakukan mencakup:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Kota dan arah pembangunan Kota.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi;
  - g. bantuan akses permodalan; dan/atau
  - h. bantuan beasiswa.

Pasal 22

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pemerintah Kota sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Kota dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Kota untuk memfasilitasi melalui:
  - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional dan internasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang; dan
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk.

### Pasal 24

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Kota dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di Kota.

Pasal...

#### Pasal 25

Pengembangan Kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memberikan akses yang adil dan setara, tanpa diskriminasi dan membuka akses yang seluas-luasnya bagi pemuda dari kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan Kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.

#### Pasal 28

Pendidikan Kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non-formal.

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan Kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pendidikan Kepemimpinan pemuda melalui jalur non-formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan Kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dimulai dari:
  - a. tingkat dasar;
  - b. tingkat madya; dan
  - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup gampong dan kecamatan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup Kota.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup Kota.

Pasal...

### Pasal 32

- (1) Pendidikan Kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat, dan potensinya.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan tingkat Kota, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga punya visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, wawasan syariat, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi, serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional;
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa;
  - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

### Pasal 34

- (1) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan kader kepemimpinan ditingkat Kota, provinsi dan nasional.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika

perkembangan...

perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional, dan internasional.

- (3) Pengkaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
  - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pengkaderan kepemimpinan daerah dan bangsa.

#### Pasal 35

Seluruh agenda pengembangan kepemimpinan pemuda harus memberikan akses yang adil dan setara, tanpa diskriminasi dan membuka akses yang seluas-luasnya bagi Pemuda kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas.

#### Pasal 36

- (1) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan masyarakat;
  - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.
- (5) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.

Pasal...

### Pasal 37

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Kota, Proivinsi, nasional dan/atau internasional melalui:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi;
  - d. pertemuan Kepemudaan; dan
  - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat, dan potensi.

### Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
  - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
  - c. melaksanakan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
  - d. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
  - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Kota, Provinsi, nasional, maupun internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepeloporan

### Pasal 39

Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan

nasional...

nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, dan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

#### Pasal 40

- (1) Pengembangan Kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Kota memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Kota memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan tenaga;
  - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Kota memfasilitasi melalui:
  - a. pengembangan kepeloporan pemuda;
  - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
  - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup Kota, nasional, dan/atau internasional;
  - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup Kota, Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - f. penyediaan pendanaan.

Pasal...

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VII PRASARANA DAN SARANA

#### Pasal 42

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Kota menyediakan:

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

#### Pasal 43

(1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:

- a. gedung pemuda;
- b. sentra pemberdayaan Pemuda;
- c. koperasi Pemuda;
- d. pondok Pemuda;
- e. gelanggang Pemuda;
- f. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
- g. perpustakaan; dan/atau
- h. prasarana lain.

(2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:

- a. penyadaran Pemuda;
- b. pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

(3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kota.

Pasal...

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Pemerintah Kota wajib mempertahankan keberadaan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Kota dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

### BAB VIII

#### ORGANISASI, KOMUNITAS, DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Kepemudaan

#### Pasal 46

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup gampong, lingkup kecamatan, lingkup Kota administrasi, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan pelaksanaan syariat islam di Aceh dan peraturan perundang-undangan.

(4) Organisasi...

- (4) Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

#### Pasal 47

Pemerintah Kota dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi dan Komunitas Kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Setiap Organisasi dan Komunitas Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 49

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus membuka akses dan memberikan hak yang sama bagi Pemuda kelompok perempuan dan penyandang disabilitas untuk menjadi anggotanya sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan harus saling bersinergi demi mencapai tujuan pembangunan Kota.

#### Pasal 50

Keanggotaan Organisasi dan Komunitas Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Walikota melalui Kepala OPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

#### Pasal 52

- (1) Keuangan Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dapat bersumber dari:

a. iuran...

- a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
  - d. hasil usaha;
  - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
  - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
  - g. anggaran pendapatan belanja kota (APBK), anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA), dan/atau anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
- (2) Dalam hal Organisasi dan Komunitas Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
  - (3) Dalam hal Organisasi dan Komunitas Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
  - (4) Sumber keuangan Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Keuangan Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
  - (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi dan Komunitas Kepemudaan menggunakan rekening pada bank daerah dan/atau bank nasional.

#### Pasal 53

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;

e. hak ...

- e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi dan Komunitas Kepemudaan harus melaporkan kepada Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 54

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi dan Komunitas Kepemudaan meliputi:
- a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
  - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
  - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap Organisasi dan Komunitas Kepemudaan berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi pelaksanaan syariat islam dan nilai-nilai budaya di Aceh;
  - b. mentaati peraturan perundang-undangan;
  - c. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; dan
  - d. mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Kewajiban Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Komunitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 54, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian...

Bagian Kedua  
Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 56

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan bidang tertentu, Walikota dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pencatatan

Pasal 57

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan di Kota wajib tercatat pada Pemerintah Kota.
- (2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
  - a. susunan nama pengurus;
  - b. daftar nama anggota;
  - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - d. surat keterangan domisili dari Keuchik.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Kota yang tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 58

Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu serta tidak merupakan simbol perlawanan terhadap negara, pelaksanaan syariat islam, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di Aceh.

Pasal...

## Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 60

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Kota wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui OPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula terhadap perubahan anggaran dasar dan kepengurusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga Data dan Informasi

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh OPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
  - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
  - c. organisasi Kepemudaan; dan
  - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengakomodasikan kepentingan penyediaan data secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan ragam penyandang disabilitas.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 62

- (1) Pemerintah Kota, pengurus organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 64

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Kota menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

#### Pasal 65

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan lain baik dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XII ORGANISASI KEPEMUDAAN GAMPONG

#### Pasal 67

- (1) Gampong membentuk Organisasi Pemuda Gampong.
- (2) Organisasi pemuda gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Pemuda Gampong.
- (3) Struktur organisasi kepengurusan Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan Gampong.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pemuda Gampong diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 68

- (1) Ketua pemuda gampong berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah gampong dalam pembangunan kepemudaan gampong.
- (2) Ketua pemuda gampong dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Keuchik.

#### Pasal 69

Ketua pemuda gampong mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran program kerja kepemudaan gampong;
- b. membentuk kepengurusan pemuda gampong;
- c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pemuda gampong;
- d. mendorong dan memberikan teladan bagi para pemuda;

e. meningkatkan...

- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda gampong;
- f. berkoordinasi dengan aparaturnya gampong atau pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan; dan
- g. memfasilitasi berbagai kegiatan sosial gampong yang membutuhkan peran aktif pemuda.

#### Pasal 70

- (1) Ketua Pemuda Gampong mempunyai hak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan/atau bantuan Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 71

Ketua pemuda gampong mempunyai kewenangan:

- a. mengajukan rancangan perencanaan dan anggaran program kerja kepemudaan gampong kepada Keuchik;
- b. menetapkan dan melakukan penggantian kepengurusan pemuda gampong;
- c. mendelegasikan tugas pokok dan fungsi sebagai ketua kepada pengurus apabila berhalangan;
- d. mengusulkan sarana dan prasarana kepemudaan gampong;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan gampong;
- f. melakukan pembinaan wirausaha pemuda gampong;
- g. menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan;
- h. mengawasi berbagai kegiatan kepemudaan gampong; dan
- i. membantu Pemerintah Gampong dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan Syariat Islam di gampong.

#### Pasal 72

- (1) Ketua pemuda dipilih secara musyawarah dan mufakat di tingkat gampong.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan tentang tata cara pemilihan ketua pemuda gampong secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 73

Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai ketua Pemuda Gampong sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan syariat islam;
- b. berdomisili di Gampong sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. minimal berusia 20 (dua puluh) dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
- d. pendidikan sekurang kurangnya SMA atau sederajat;
- e. mampu membaca al quran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi ketua pemuda gampong;
- g. tidak sedang menjalani hukuman penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau 'uqubat; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 74

- (1) Ketua pemuda gampong berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatan,
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah domisili keluar gampong;
  - d. tidak melaksanakan tugas sebagai ketua pemuda gampong; dan
  - e. dipidana karena melakukan jarimah khamar, maisir, ikhtilah, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat dan musahaqah dan kejahatan berdasarkan keputusan Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka camat atas usulan Keuchik dapat mengangkat pejabat sementara.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 75

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan diatur sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan organisasi pemuda gampong menjadi tanggung jawab Pemerintah Gampong, Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan gampong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, pendanaan berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pengalokasian dana untuk kegiatan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK.
- (3) Pemerintah gampong menganggarkan dana untuk memperkuat organisasi kepemudaan gampong dengan mengalokasikan dalam APBG.
- (4) Pengalokasian dana kegiatan kepemudaan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 1 % dari total APBK.

Pasal 77

- (1) Organisasi dan Komunitas Kepemudaan yang berbadan hukum dan terdaftar pada Pemerintah Kota dapat diberikan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui dana hibah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal...

#### Pasal 78

- (1) Setiap pengumpulan dana dan/atau barang yang dilakukan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota melalui OPD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dan/atau Dinas terkait lainnya.
- (2) Setiap pengumpulan dana dan/atau barang yang dilakukan Pemuda Gampong dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat di Gampong setempat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan wajib mendapatkan rekomendasi dari Keuchik Gampong.
- (3) Pengumpulan dana dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
- (4) Pengumpulan dana dan barang serta penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan mengenai pengumpulan, penggunaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dan/atau barang dari Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Pemuda Gampong yang melakukan pengumpulan dana dan/atau barang tanpa rekomendasi dari Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Kota melalui OPD sesuai dengan fungsinya melakukan pembinaan kepemudaan.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 82

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Kota yang tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan/atau tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Walikota dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

#### Pasal 83

- (1) Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dan barang dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Pemuda Gampong yang melakukan pengumpulan dana dan barang tanpa rekomendasi dari Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa

pembekuan...

pembekuan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 84

- (1) Ketentuan mengenai kepemudaan yang telah ada sebelum Qanun ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Ketua Pemuda Gampong yang sedang menjabat tetap melanjutkan periodesasi kepengurusan sebagaimana surat keputusan yang telah ditetapkan.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2024 M  
7 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2024 M  
7 Rabiul Akhir 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 6  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: (3/66/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Generasi muda memiliki kemampuan yang unggul, cerdas, kritis, berani, optimis dan tangguh untuk bersaing yang dapat membawa perubahan sosial dan perbaikan dalam masyarakat. Pemuda juga dapat membantu membangun keterampilan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Perkembangan positif pembangunan kepemudaan akan memberikan efek masif bagi perkembangan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Kota Banda Aceh memiliki 90 Pemuda Gampong dari 9 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh saat ini memiliki 54 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Sedangkan secara demografi, jumlah penduduk pemuda (usia 16 s.d 30 tahun) di Kota Banda Aceh berjumlah 52.057 jiwa atau 20% dari total penduduk Kota Banda Aceh yang berjumlah 259.538 Jiwa. Pemuda di Kota Banda Aceh masih didominasi oleh gender perempuan yang berjumlah 26.403 Jiwa sedangkan gender laki-laki berjumlah 25.654 Jiwa (Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2023).

Qanun Pembangunan Kepemudaan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman arah kebijakan strategis pembangunan kepemudaan di Kota Banda Aceh. Selain itu, untuk memberikan jaminan kepada generasi muda Kota Banda Aceh untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan segenap potensi yang melekat pada mereka untuk membantu tercapainya cita-cita pembangunan di Kota Banda Aceh yang berpihak kepada generasi muda secara khusus, dan semua warga Kota Banda Aceh pada umumnya.

Qanun ini memuat segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan perencanaan, program pembangunan kepemudaan, prasarana dan sarana, serta organisasi, komunitas dan satgas kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai pelayanan kepemudaan terkait pencatatan dan pelaporan, pemberian penghargaan, kerjasama dan kemitraan, organisasi kepemudaan gampong, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ke-Islam-an adalah penyelenggaraan pembangunan kepemudaan harus sesuai dengan nilai-nilai ke-Islam-an.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil/menyusui.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan akses adil dan setara tanpa diskriminasi adalah adanya kesempatan yang sama terhadap unsur pemuda yang berasal dari kaum perempuan, kaum penyandang disabilitas, warga miskin, dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan pengembangan kepemudaan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan melalui sekolah dan lembaga pendidikan tinggi resmi pemerintah dan swasta secara berjenjang

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan melalui lembaga kursus, pelatihan dan sejenisnya

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Pengumpulan dana yang dimaksudkan adalah pengumpulan dana untuk kegiatan organisasi kepemudaan, sedangkan untuk pengumpulan uang dan barang insidental untuk bantuan sosial bencana alam dan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 6